

ORTAKER – KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA – KALIMARAU
2018

PERMENHUB NO. 16 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 270, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARAU

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/627/M.KT.01/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 587 /KMK.05/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PERPRES No. 7 Tahun 2015 t; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENPANRB No. PER/02/M.PAN/I/2007; PERMENPANRB No. PER/18/M.PAN/11/2008; PERMENHUB No. 23 Tahun 2012; PERMENHUB No. 40 Tahun 2014; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 106 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, eselon dan pengangkatan, dan lokasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Februari 2018 dan ditetapkan tanggal 9 Februari 2018.
Lampiran : 1 hlm.